



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 7 /404.101.2/2022

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan *Produk Hukum* Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi, dengan daftar pagu paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, sebagai uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) dan tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA hanya diijinkan mempunyai persediaan uang tunai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Uang Persediaan sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Uang Tunai paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Uang Persediaan lebih dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Uang Tunai paling banyak sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- KELIMA : Pengajuan Pencairan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan hanya sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan menggunakan SPP-UP dan selanjutnya dapat diajukan kembali untuk pencairan dana dengan menggunakan SPP-GU.
- KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Inspektur, Kadin, Kaban, Kabag, Camat, Kasat dan Dir
dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR :188/ 7 /404.101.2/2022
 TANGGAL : 4 Januari 2022

DAFTAR PAGU PALING TINGGI
 PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU UANG PERSEDIAAN
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.000.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	1.000.000.000,00
3	RSUD Dr. SOEROTO	5.000.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	750.000.000,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	350.000.000,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	250.000.000,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	300.000.000,00
8	DINAS SOSIAL	300.000.000,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	400.000.000,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	350.000.000,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	350.000.000,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	150.000.000,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	300.000.000,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	250.000.000,00
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	250.000.000,00
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	350.000.000,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100.000.000,00
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	250.000.000,00
19	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	200.000.000,00
20	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	300.000.000,00
21	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	250.000.000,00
22	SEKRETARIAT DAERAH	1.250.000.000,00
23	SEKRETARIAT DPRD	1.000.000.000,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	500.000.000,00
25	BADAN KEUANGAN	500.000.000,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	400.000.000,00
27	INSPEKTORAT	200.000.000,00
28	KECAMATAN JOGOROGO	30.000.000,00
29	KECAMATAN PARON	30.000.000,00
30	KECAMATAN KARANGJATI	50.000.000,00
31	KECAMATAN PADAS	50.000.000,00
32	KECAMATAN GENENG	30.000.000,00
33	KECAMATAN KWADUNGAN	30.000.000,00
34	KECAMATAN MANTINGAN	60.000.000,00
35	KECAMATAN PANGKUR	60.000.000,00
36	KECAMATAN BRINGIN	60.000.000,00
37	KECAMATAN PITU	30.000.000,00
38	KECAMATAN WIDODAREN	30.000.000,00
39	KECAMATAN KASREMAN	30.000.000,00
40	KECAMATAN NGRAMBE	30.000.000,00
41	KECAMATAN GERIH	50.000.000,00

1	2	3
42	KECAMATAN SINE	30.000.000,00
43	KECAMATAN KENDAL	30.000.000,00
44	KECAMATAN KEDUNGGALAR	50.000.000,00
45	KECAMATAN KARANGANYAR	30.000.000,00
46	KECAMATAN NGAWI	100.000.000,00
47	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	200.000.000,00
	JUMLAH	12.315.000.000,00

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO